KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 862 Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat penanda tangan surat perintah membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/Pb/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.201205/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk/menetapkan nama-nama Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dari lampiran keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Kepada para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan

ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dalam penetapannya terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 06 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

NANI WIJAYANTI P.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	NANI WIJAYANTI P., S.IP 19850324 200912 2 004	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	ALPIN, SKM 19760220 200012 1 004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	WULAN TRI PANGESTU, SH 19901004 201502 2 002	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4	SUNARTO, SE 19840724 200801 1 004	Bendahara Pengeluaran
5	KUSUMAWATI, S.Sos 19851104 200811 2 001	Staf Pengelola Keuangan
6	AMNAH KURNIA, S.KOM 20000223 202506 2 012	Staf Pengelola Keuangan
7	NURHAERANI, S.Sos 19931011 202421 2 040	Staf Pengelola Keuangan

8	FERDIAN SYAHPUTRA 19901010 202521 1 038	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 06 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

NANI WIJAYANTI P.